

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA *OUR OCEAN CONFERENCE*
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pada penyelenggaraan *Our Ocean Conference* Tahun 2016 di Washington District of Columbia, Amerika Serikat, Indonesia telah berkomitmen menjadi tuan rumah penyelenggaraan *Our Ocean Conference* Tahun 2018;
- b. bahwa untuk menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Panitia Nasional Penyelenggara *Our Ocean Conference* Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Panitia Nasional Penyelenggara *Our Ocean Conference* Tahun 2018;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA *OUR OCEAN CONFERENCE* TAHUN 2018.

Pasal 1

- (1) Membentuk Panitia Nasional Penyelenggara *Our Ocean Conference* Tahun 2018, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia Nasional.

- (2) *Our Ocean Conference* Tahun 2018, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut OOC 2018, dilaksanakan dengan tema lautan Kita, Warisan Kita (*Our Ocean, Our Legacy*).
- (3) Panitia Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

Panitia Nasional bertugas mengadakan persiapan dan penyelenggaraan OOC 2018 pada bulan Oktober tahun 2018 di Bali dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat bedalan dengan aman, lancar, dan tertib.

Pasal 3

- (1) Panitia Nasional terdiri atas:
 - a. Pengarah; dan
 - b. PenanggungJawab.
- (2) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Penanggung Jawab Bidang Substansi dan Penyelenggaraan Acara;
 - b. Penanggung Jawab Bidang *Penerimaan Very-very Important Person*, Media, dan Hubungan Masyarakat, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Penanggung Jawab Bidang Penerimaan WIP, Media, dan Humas; dan
 - c. Penanggung Jawab Bidang Pengamanan.

Pasal 4

- (1) Susunan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
 - b. Anggota :
 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; dan

3. Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan.

- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan arahan, saran, dan pertimbangan kepada Penanggung Jawab Bidang Substansi dan Penyelenggaraan Acara, Penanggung Jawab Bidang Penerimaan WIP, Media, dan Humas, dan Penanggung Jawab Bidang Pengamanan.

Pasal 5

- (1) Susunan Penanggung Jawab Bidang Substansi dan Penyelenggaraan Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Ketua I : Menteri Kelautan dan Perikanan
 - b. Ketua II : Menteri Luar Negeri
 - c. Wakil Ketua :
 1. Menteri Keuangan;
 2. Menteri Pertahanan;
 3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 5. Menteri Pariwisata;
 6. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
 7. Sekretaris Kabinet; dan
 8. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
 - d. Sekretaris I : Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - e. Sekretaris II : Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri
 - f. Anggota :
 1. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim,

- Kementerian Koordinator
Bidang Kemaritiman;
2. Direktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut,
Kementerian Kelautan dan
Perikanan;
 3. Direktur Jenderal Hukum
dan Perjanjian Internasional,
Kementerian Luar Negeri;
 4. Sekretaris Jenderal
Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan;
 5. Sekretaris Kementerian
Pariwisata;
 6. Sekretaris Kementerian
Badan Usaha Milik Negara;
dan
 7. Koordinator Staf Khusus
Satuan Tugas
Pemberantasan
Penangkapan Ikan secara
Ilegal.

(2) Susunan Penanggung Jawab Bidang Penerimaan VVIP, Media, dan Humas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Ketua : Menteri Sekretaris Negara;
- b. Wakil Ketua :
 1. Menteri Komunikasi dan Informatika;
 2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 3. Menteri Perhubungan;
 4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan;
 5. Wakil Menteri Luar; dan
 6. Gubernur Bali.
- c. Sekretaris I : Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara

- d. Sekretaris II : Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri
- e. Anggota : 1. Kepala Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;
2. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri/ Kepala Protokol Negara;
3. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri;
4. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
5. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;
6. Deputi Bidang Administras dan Pengelolaan Istana Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;
7. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Direktur Perhubungan Jenderal Udara, Kementerian Perhubungan;
9. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
10. Bupati Badung; dan
11. Sekretaris Daerah Provinsi Bali.

(3) Susunan Penanggung Jawab Bidang Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. Ketua : Panglima Tentara Indonesia;
- b. Wakil Ketua : 1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
2. Kepala Badan Intelijen Negara.
- e. Anggota : 1. Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia;
2. Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia;
4. Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri, Badan Intelijen Negara;
5. Sekretaris Militer Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;
6. Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan, Kementerian Pertahanan;
7. Komandan Pasukan Pengamanan Presiden;
8. Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana Bali; dan
9. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Bali.

Pasal 6

Penanggung Jawab Bidang Substansi dan Penyelenggaraan Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. merencanakan, menyiapkan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan Bidang Substansi dan

- Penyelenggaraan Acara dalam penyelenggaraan kegiatan OOC 2018;
- b. menyusun dan menyiapkan rencana anggaran Bidang Substansi dan Penyelenggaraan Acara dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan OOC 2018;
 - c. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan negara-negara, organisasi internasional, dan peserta kegiatan OOC 2018;
 - d. menyelenggarakan acara konferensi dan acara pendukung dalam penyelenggaraan kegiatan OOC 2018;
 - e. melaksanakan koordinasi penanganan penerimaan kehadiran delegasi-delegasi *Very Important Person* (VIP) dan delegasi lainnya pada kegiatan OOC 2018;
 - f. melaksanakan tugas-tugas Bidang Substansi dan Penyelenggaraan Acara yang ditetapkan oleh Pengarah; dan
 - g. menyampaikan laporan persiapan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Substansi dan Penyelenggaraan Acara dalam penyelenggaraan kegiatan OOC 2018 kepada Pengarah.

Pasal 7

Penanggung Jawab Bidang Penerimaan VVIP, Media, dan Humas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. merencanakan, menyiapkan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan Bidang Penerimaan VVIP, Media, dan Humas dalam mendukung penyelenggaraan OOC 2018;
- b. menyusun dan menyiapkan rencana anggaran Bidang Penerimaan VVIP, Media, dan Humas dalam mendukung penyelenggaraan OOC 2018;
- c. melaksanakan koordinasi penanganan penerimaan kehadiran delegasi Kepala Negara/Kepala Pemerintahan (VVIP) pada kegiatan OOC 2018;

- d. menyiapkan, mengelola, menyediakan dan melaksanakan pelayanan informasi, media, dan hubungan masyarakat dalam mendukung kegiatan OOC 2018;
- e. melaksanakan tugas-tugas Bidang Penerimaan VVIP, Media, dan Humas yang ditetapkan oleh Pengarah; dan
- f. menyampaikan laporan persiapan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Penerimaan VVIP, Media, dan Humas dalam penyelenggaraan OOC 2018 kepada Pengarah.

Pasal 8

Penanggung Jawab Bidang Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mempunyai tugas:

- a. merencanakan, menyiapkan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan Bidang Pengamanan dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian kegiatan OOC 2018;
- b. menyusun dan menyiapkan rencana anggaran Bidang Pengamanan dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian kegiatan OOC 2018;
- c. mengoordinasikan dan melaksanakan pengamanan WIP, VIP, dan pihak-pihak terkait pada kegiatan OOC 2018;
- d. melaksanakan tugas-tugas Bidang Pengamanan yang ditetapkan oleh Pengarah; dan
- e. menyampaikan laporan persiapan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengamanan dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan OOC 2018 kepada Pengarah.

Pasal 9

Panitia Nasional dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan kerja sama dan/atau koordinasi dengan Kementerian /lembaga Pemerintah Non Kementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 10

Sumber pendanaan penyelenggaraan OOC 2018 berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Mei 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO